

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak-anak merupakan bagian penting dari bangsa ini, karena nantinya tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini akan diserahkan kepada mereka, sehingga perlu adanya bimbingan dari orang tua dan guru disekolah agar tidak terjerumus kedalam hal yang negatif.¹ Seorang anak dalam tumbuh kembangnya tidak bisa dilepas begitu saja dan membiarkan dia mencari tau dengan sendirinya bagaimana kehidupan bersosial diluar rumah, perlu adanya bimbingan dari orang tua dan guru di sekolah untuk memberikan pengetahuan perlunya menyeleksi tentang pengetahuan dan pembelajaran baru yang dia dapatkan di kehidupan luar. Proses tumbuh kembang seorang anak merupakan fase krusial yang menuntut perhatian penuh dan tidak dapat dilepaskan begitu saja tanpa arah yang jelas. diperlukan sinergi yang kuat antara bimbingan orang tua di rumah dan peran guru di sekolah untuk membekali anak dengan kemampuan literasi sosial yang memadai. Kehadiran kedua figur teladan ini sangat penting untuk memberikan edukasi serta pemahaman mengenai cara menyeleksi, menyaring, dan mengevaluasi setiap pengetahuan maupun pembelajaran baru yang mereka temui di kehidupan luar. Melalui bimbingan yang konsisten dan dialogis, anak akan dituntun untuk mengembangkan sikap kritis, sehingga mereka mampu menyerap

¹ Febianingrum Tri Aulya, Wangsa Nurfajar, & Wulan Putri Aprilia, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Al-Jina' I Al Islami* Vol 1, No. 2, 2024, hlm. 50.

nilai-nilai positif yang bermanfaat bagi masa depannya sekaligus membentengi diri dari pengaruh negatif lingkungan luar.

Membiarkan anak mengeksplorasi dan mencari tahu sendiri tentang realitas kehidupan bersosial di luar lingkungan rumah tanpa adanya kontrol, berpotensi menghadapkan mereka pada berbagai risiko sosial yang belum mampu mereka cerna secara matang. Pada usia yang masih rentan dan penuh rasa ingin tahu, seorang anak belum memiliki kecakapan kognitif serta emosional yang cukup untuk membedakan antara pengaruh lingkungan yang konstruktif dan yang destruktif, sehingga membiarkan mereka berjalan sendiri tanpa kompas moral dapat membuat mereka tersesat dalam pergaulan yang keliru. Kondisi psikologis yang masif labil membuat anak lebih mudah terpengaruh mengenai hal-hal yang ada disekitarnya. Pembekalan moral sangatlah penting demi tumbuh kembang anak yang baik dan hal tersebut perlu ditanam didiri sang anak agar anak tidak terjerumus kedalam hal yang tidak baik dan bisa menatap masa depannya dengan baik.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada saat ini juga sangat keji sama seperti ketika orang dewasa yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut seperti mencuri, membunuh dan lain sebagainya². Perihal tersebut juga anak tidak dapat disalahkan sepenuhnya atas perbuatan yang dia lakukan. Anak juga bisa menjadi korban atas

² Prasetyo Andik, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 9, No. 1, 2020, hlm. 49.

perlakuan sosial terhadap dirinya, bisa juga di dalam lingkungan rumahnya anak mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya yang membuat pola pikir anak menjadi negatif dan dia melampiaskan hal yang buruk tersebut kepada orang lain. Hal yang dilakukan oleh anak tersebut sesungguhnya adalah cerminan dari kualitas gaya hidup dan faktor sosial di lingkungannya, oleh karena itu sistem peradilan pada anak haruslah memberikan yang terbaik bagi anak, dalam arti lain sistem peradilan anak tidak merenggut kemerdekaan sang anak.

Seorang anak dalam menjalani proses dalam kehidupannya pasti akan melalui banyak fase atau tahapan kehidupan termasuk dengan terikatnya anak tersebut pada hukum, karena seorang anak pun juga termasuk sebagai warga negara hal tersebut yang tidak bisa memisahkan antara hukum dengan seorang anak.³ Hal tersebut dikarenakan manusia hidup akan terikat dengan sepenuhnya oleh hukum dari seseorang tersebut lahir sampai akhir hayatnya, dan hukum mengikat kepada seseorang tidak mengenal dari pangkat, golongan, ras, agama, dan umur, hukum bersifat mengikat dan memaksa kepada seluruh Masyarakat Indonesia. Bahkan seorang anak dapat terkena permasalahan hukum jika memang seorang anak tersebut melanggar sebuah peraturan, oleh karena itu seorang anak tidak bisa lepas atau terbebas dari permasalahan hukum jika memang seorang anak tersebut melakukan suatu tindak pidana yang merugikan orang lain.

Seorang anak perlu dibekali dengan pengetahuan mengenai kehidupan di luar rumah yang penuh dengan hal positif disertai dengan hal negatif juga, supaya anak paham mengenai beberapa hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh

³ Sitompul Ardiko, Haryadi, dan Munandar Tri Imam, "Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* Vol 1, No. 3, 2021, hlm. 36.

dilakukan oleh sang anak. Seorang anak sangat perlu dibekali secara komprehensif dengan pengetahuan mengenai dinamika kehidupan di luar lingkungan rumah, yang secara riil senantiasa diwarnai oleh dualitas antara hal-hal positif dan tantangan-tantangan negatif. Pemahaman awal ini menjadi benteng proteksi yang krusial, mengingat lingkungan sosial di luar rumah menyajikan berbagai stimulus yang sangat beragam, mulai dari peluang untuk belajar dan berprestasi, hingga ancaman pergaulan bebas serta penyalahgunaan narkoba.

Dengan mengenalkan realitas yang berimbang ini sejak dini, anak tidak akan tumbuh dalam kepalsuan dunia yang serbaindah, melainkan memiliki kesiapan mental yang matang untuk menghadapi kompleksitas interaksi sosial yang sesungguhnya. Hal tersebut dikarenakan anak masih memiliki kondisi kepribadian yang belum stabil yang tentunya masih perlu mendapatkan arahan dari orang tua dan orang disekitarnya agar sang anak bisa terbebas dari hal-hal buruk dan negatif supaya terhindar dari jerat hukum yang akan memberikan stigma buruk anak tersebut di masyarakat dan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari anak tersebut. Pembekalan pengetahuan yang objektif tersebut bertujuan agar anak mampu menginternalisasi batasan-batasan etika, sehingga mereka paham betul mengenai tindakan apa saja yang harus dilakukan dan hal-hal apa yang mutlak harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui pemahaman yang mendalam mengenai konsekuensi dari setiap perbuatan, anak akan terlatih untuk mengembangkan kontrol diri dan kemandirian moral. Pada akhirnya, kemampuan inilah ini tidak hanya sekadar membuat anak patuh pada aturan formal, melainkan menumbuhkan kesadaran

personal yang kuat untuk selalu memilih jalan yang benar dan membentengi diri dari pengaruh buruk lingkungan di manapun mereka berada. Cara tersebut dapat meningkatkan pola pikir seorang anak terhadap dunia luar, dunia yang akan dijamah oleh anak tersebut dimasa yang akan datang, oleh karena pembekalan secara moral dan edukasi tentang kehidupan bermasyarakat perlu diberikan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang baik.

Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA harus memprioritaskan kebebasan pada anak dan pidana penjara haruslah menjadi opsi terakhir dalam sistem pemidanaan pada anak pelaku. Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA secara filosofis maupun yuridis wajib menempatkan perlindungan terhadap hak kebebasan anak sebagai prinsip prioritas yang utama. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa anak merupakan aset generasi penerus bangsa yang masih berada dalam fase tumbuh kembang, sehingga perampasan kemerdekaan melalui jalur hukum konvensional dapat memberikan dampak traumatis yang merusak masa depan mereka. Selaras dengan mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, penjatuhan sanksi berupa pidana penjara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mutlak harus diposisikan sebagai pilihan terakhir atau *ultimum remedium* yang artinya, hukuman kurungan fisik hanya boleh diterapkan apabila seluruh upaya perdamaian, pembinaan kemasyarakatan, serta tindakan alternatif lainnya telah diupayakan namun tidak membuahkan hasil, atau jika tindak pidana yang dilakukan tergolong sangat serius.

Batasan yuridis yang ketat ini bertujuan untuk memastikan bahwa muara dari proses peradilan anak bukanlah pembalasan dendam, melainkan upaya

rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar anak dapat menyadari kesalahannya tanpa kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri di tengah masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan seluruh aparat penegak hukum yang terlibat di dalam mekanisme SPPA dituntut untuk mengedepankan pendekatan keadilan *restorative justice*, yaitu sebuah upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke proses di luar peradilan demi menjaga kelangsungan hidup dan hak-hak dasar anak. Anak harus mendapatkan haknya terlebih dahulu yaitu penyelesaian perkara diluar persidangan dan hal tersebut harus didahulukan terlebih dahulu oleh aparat penegak hukum, jika memang tidak bisa dilakukan mediasi antara anak korban dan anak pelaku maka akan dilanjutkan pada proses persidangan.

Proses penanganan perkara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana mewajibkan penyidik, penuntut umum, dan hakim melaksanakan *restorative justice* dan mengutamakan *restorative justice*. Diversi dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban, serta pihak lain yang terkait seperti contohnya yaitu BAPAS atau Balai Pemasyarakatan guna mendampingi anak dalam melakukan proses hukum tersebut, sedangkan *restorative justice* hanya berfokus terhadap pemulihan anak yang berkonflik dengan hukum. Seperangkat peraturan hukum tersebut yang mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengaturan khusus yang dibuat oleh negara, sehingga mengenai sanksi yang nantinya dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana diatur secara rinci dalam suatu sistem hukum pidana khusus anak. Salah satu lembaga yang berfungsi sebagai penegak hukum adalah Kepolisian Republik

Indonesia yang dimana *restorative justice* ini dapat dilakukan pada tahap penyidikan yang dilakukan di kepolisian sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Kepolisian merupakan Lembaga penegak hukum yang berfungsi dan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana, salah satu peran dari kepolisian tersebut melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak.⁴

Berikut merupakan data *restorative justice* yang telah dilakukan oleh penyidik Satresnarkoba Polrestabes Surabaya dalam kurun waktu 2023-2025:

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Jenis Kelamin		Peran Tersangka		
				L	P	Pengedar	Pengguna	Rehab (RJ)
1.	2023	3	3	3			1	2
2.	2024	4	4	3	1	1		2
3.	2025	14	17	16	1	2	Nihil	15
4.	2026	2	3	1	2	Nihil	Nihil	3
Jumlah		23	27	23	4	3	1	22

Tabel 1. Data Restorative Justice Tahun 2023-2026
(Sumber: Data tahunan Satresnarkoba Polrestabes Surabaya)

Data diatas merupakan data tahunan yang penulis peroleh dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya, dari data tersebut tertera *restorative justice* dari tahun 2023 sampai tahun 2026. Dari data tersebut disebutkan terdapat peningkatan penyelesaian kasus narkoba dengan *restorative justice* pada tahun 2025 dengan total 15 penyelesaian kasus dengan *restorative justice*. Pada tahun 2026 penulis mendapatkan data hanya sampai bulan mei, dikarenakan pada bulan

⁴ Dwipayana I Kadek Bagas, Widyantara I Made Minggu, & Suryani Luh Putu, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan," *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol 3, No. 1, 2022, hlm. 36. DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4463.207-211>

juni sampai dengan juli tidak terdapat penyelesaian kasus anak narkotika dengan *restorative justice*

Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kasus tindak pidana yang juga bisa dilakukan oleh anak dibawah umur, hal ini disebabkan karena jika aparat penegak hukum tidak maksimal menjalankan tugasnya akan menimbulkan kerugian di pihak anak tersebut. Bagaimana pun juga seorang anak pelaku haruslah tetap diayomi dan tidak ditindas dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang menjeratnya, seorang anak pelaku tetap harus dibina dengan benar agar kelak tidak mengulangi kesalahan yang sama dan bisa meneruskan kehidupannya dengan baik.

Salah satu tindak pidana yang sangat berbahaya dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) adalah narkotika. Pada dasarnya narkotika tidak selamanya buruk asalkan digunakan dengan semestinya sebagai obat yang ampuh dalam dunia medis.⁵ Narkotika bisa dengan sangat mudah untuk merusak generasi bangsa, hanya dengan rasa penasaran sang anak maka akan merusak masa depan anak tersebut, Hal ini disebabkan para bandar narkoba tidak melihat umur dan tidak melihat siapa saja orang yang hendak membeli barangnya, oleh karena itu sudah menjadi tugas bersama untuk menjaga anak-anak disekitar kita guna mempersiapkan masa depannya dengan baik. Langkah baik dari negara untuk melindungi anak dari ancaman pembedaan yang dapat merenggut masa depan anak sudah disiapkan melalui seperangkat peraturan perundang-undangan melalui, *restorative justice* merupakan produk dari undang-undang yang telah

⁵ Rudi Margono, *Hukum Pidana Narkotika: Regulasi dan Penegakan*, Yayasan Putra Adi Dharma, 2025, hlm. 8.

mengatur sedemikian rupa agar tidak ada seorang anak yang menjadi korban dari proses pemidaan yang menjeratnya, akan tetapi hal tersebut perlu diimbangi dengan sdm dari aparat penegak hukum yang mumpuni agar peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh negara dapat dijalankan dengan semestinya, salah satu pihak yang terlibat dalam menjalankan amanat negara melalui *restorative justice* adalah penyidik polri, pihak kepolisian adalah pintu pertama dalam penegakkan *restorative justice*, hal tersebut tentunya menjadi tantangan bagi penyidik untuk menjalankan dengan baik amanat tersebut dan menanggulangi setiap kendala yang dihadapinya guna mewujudkan *restorative justice* dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik dan ingin mengetahui bagaimana mekanisme mengenai proses *restorative justice* pada tahap penyidikan tindak oleh penyidik selama proses *restorative justice* tersebut berlangsung.

“PELAKSAAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TAHAP PENYIDIKAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SURABAYA)”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan *restorative justice* terhadap anak berhadapan dengan hukum tindak pidana narkotika pada tahap penyidikan di Polrestabes Surabaya?

2. Apa saja yang menjadi kendala kepolisian dalam melaksanakan *restorative justice* dan bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi kendala tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami bagaimana proses *restorative justice* terhadap anak pelaku pada tahap penyidikan di Polrestabes Surabaya
2. Untuk melakukan analisis terhadap problematika yang dihadapi penyidik pada saat melakukan *restorative justice* pada tahap penyidikan di Polrestabes Surabaya

1.4. Manfaat

Berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis berharap dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi pihak-pihak yang membutuhkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan terhadap mekanisme pemberlakuan *restorative justice* terhadap anak pelaku pada tahap penyidikan di wilayah Kota Surabaya. Penulis juga berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi edukasi kepada Masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi akademis : penulis berharap dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai penelitian lebih lanjut mengenai

implementasi *restorative justice* anak pelaku pada tahap penyidikan

- b. Bagi pemerintah : pada penelitian ini penulis berharap dapat memberikan saran untuk implementasi *restorative justice* anak pelaku pada tahap penyidikan
- c. Bagi Masyarakat : dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat mengedukasi Masyarakat mengenai implementasi *restorative justice* anak pelaku pada tahap penyidikan.

1.5. Keaslian Penelitian

Pada penelitian penulis terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu terkait dengan penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Berdasarkan tabel novelty yang penulis buat dapat diketahui terdapat perbedaan dan persamaan terkait penulisan yang dibahas.

No.	Nama Penulis Dan Judul	Rumusan Masalah Dan Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	2024. Ayu Aprilia Amin Putri. (Skripsi). Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Pemakai) (Studi di Polresta Sidoarjo) ⁶	1. Bagaimana Penerapan Restorative Justice bagi pelaku tindak pidana narkotika (pemakai) 2. Apa saja kendala dan upaya yang dihadapi penyidik di Polresta Sidoarjo dalam penerapan restorative justice bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika (pemakai)	Perbedaan dari penulisan ini yaitu penulis membahas mengenai anak yang terlibat jaringan peredaran narkotika bukan sebagai pemakai narkotika	Pada penulisan ini terdapat persamaan yaitu membahas mengenai penerapan restorative justice di Tingkat penyidikan
2.	2023. Kayus Kayowuan Lewoleba, Mulyadi. (Jurnal). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restorative. ⁷	1. Bagaimana Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak? 2. Bagaimana Pemberian Kebijakan Diversi dan Keadilan Restorative dalam Memberikan Keadilan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum.	Perbedaan pada penulisan ini yaitu penulis memfokuskan pembahasan ke tindak pidana narkotika	Kesamaan pada penulisan ini yaitu membahas mengenai restorative justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
3.	2022. Bambang Surabangsa, Tajul Arifin. (Jurnal). Analisis Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia Perspektif Hukum Islam ⁸	1. Bagaimana sistem peradilan pidana anak di Indonesia? 2. Bagaimana peradilan pidana anak di Indonesia dalam perspektif hukum islam?	Penulis tidak membahas mengenai peradilan pidana anak dalam perspektif hukum islam	Persamaan pada kedua penulisan ini yaitu membahas mengenai peradilan pidana anak dan pemberian restorative justice terhadap anak yang melakukan tindak pidana

⁶ Ayu Aprilia Amin Putri, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Pemakai) (Studi Di Polresta Sidoarjo) (Skripsi, Universitas Pembangunan Negeri “Veteran” Jawa Timur, 2024).

⁷ Kayus Kayowuan Lewoleba, Mulyadi, “Implementasi Sistem Peradilan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restorative,” *Al Maslahah* Vol 3 No.5, 2024, hlm 24.

⁸ Surabangsa Bambang dan Arifin Tanjul, “Analisis Konsep Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Islam* Vol 22, No. 1, 2022, hlm. 12.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian sosio legal. Penelitian sosio-legal atau non-doktrinal sebuah riset menggunakan metode yang diambil dari disiplin ilmu lain guna menghasilkan data empiris menjawab pertanyaan penelitian.⁹ Dalam penelitian sosio-legal yang paling sering menjadi topik adalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum. Sosio-legal juga sering kali menggunakan topik implementasi aturan hukum, pengaruh hukum terhadap permasalahan sosial yang ada di masyarakat, dan juga pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.¹⁰

Penelitian sosio-legal memiliki sifat interdisipliner, interdisipliner sendiri yaitu menggabungkan metode hukum (doktrinal) dengan ilmu sosial (empiris) untuk memahami hukum dalam konteks sosialnya. Sifat utamanya adalah menganalisis hukum tidak hanya sebagai teks perundang-undangan (*law in books*), tetapi bagaimana hukum beroperasi, diterapkan, dan berdampak di masyarakat (*law in action*).¹¹ Dalam penelitian ini penulis tidak hanya melihat dari apa yang dikatakan oleh peraturan atau

⁹ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*, Widina Media Utama, 2023, hlm. 11.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2016, hlm. 128

¹¹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, 2024, hlm. 44

undang-undang saja melainkan penulis juga mengkomparasi antara peraturan tersebut dengan fakta yang terjadi dilapangan.

1.6.2. Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penulisan yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Penulis mengambil penelitian konseptual karena penulisan yang sedang penulis lakukan memiliki korelasi dengan metode penelitian sosio legal yang dimana sosio legal dan konseptual memiliki konsep yang saling melengkapi untuk tidak memahami hukum sebagai teks didalam buku saja melainkan harus melihat kondisi dilapangan bagaimana hukum tersebut berkerja.¹² Pendekatan ini membantu penulis untuk mengetahui fakta sebenarnya dari implementasi hukum tersebut apakah sudah bekerja atau berjalan dengan semestinya.

Penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, hal ini dikarenakan pada penulisan ini penulis melakukan penyatuan dari dua perspektif hukum yaitu normatif dan empiris.¹³ Penulis melakukan komparasi diantara kedua perspektif hukum tersebut dikarenakan penulis melakukan penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan topik yang penulis bahas kemudian menyatukan undang-undang tersebut dengan praktik yang ada dimasyarakat dan bagaimana implementasi dari undang-undang tersebut di kehidupan masyarakat.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 177

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op, Cit*, hlm 136

1.6.3 Bahan Hukum

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.¹⁴ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara¹⁵. Bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Peradilan Anak.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010
4. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021
5. KUHP
6. KUHAP

Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan cara mendapatkan informasi langsung dengan pihak terkait, hal ini yaitu wawancara pihak Unit Reskrim dan Unit PPA Polrestabes Surabaya. Penulis mewawancarai dengan

¹⁴ Qadriani Arifuddin dkk., *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025, hal. 26-27

¹⁵ *Ibid.*

membuat pertanyaan terlebih dahulu dan tidak menutup kemungkinan menambahkan pertanyaan baru seiring dengan berjalannya topik yang dibahas dengan pihak terkait.

1.6.3.1 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berisikan penunjang pembahasan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder memiliki fungsi sebagai penguat argumentasi dan juga memperdalam dari pemahaman yang telah diberikan di bahan hukum primer. Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa sumber-sumber dari buku tentang pembahasan yang penulis bahas dan juga jurnal hukum.

1.6.3.3 Bahan Hukum Non-Hukum

Bahan non-hukum adalah bahan yang tidak berkaitan dengan ilmu hukum, tetapi dapat mendukung penelitian hukum. Bahan non- hukum terdiri dari kamus hukum, dokumen non hukum, KBBI, sumber internet, dan hasil wawancara. Bahan non-hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
2. Sumber internet
3. Wawancara

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis mendapatkan bahan hukum yaitu dengan melakukan beberapa kegiatan yaitu wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini yaitu pihak Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya khususnya pada unit reskrim dan unit PPA, kemudian penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menganalisis beberapa sumber hukum mulai dari buku, jurnal hingga artikel hukum di media internet.

1. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terkait dengan pembahasan yang penulis bahas. Dalam metode ini penulis melakukan pencatatan data-data terkait di Polrestabes Surabaya, apabila data yang penulis inginkan sudah didapatkan, penulis melakukan interpretasi data dan memberikan kesimpulan terkait dengan data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara tersebut. Wawancara ini dilakukan dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak Satnarkoba Polrestabes Surabaya guna mendapatkan informasi secara rinci terkait penelitian yang penulis bahas. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab yang sesuai dengan pertanyaan yang sudah penulis buat sebelumnya, namun tidak menutup kemungkinan akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru yang tidak penulis buat

2. Studi Pustaka

Studi Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data hukum dengan cara memperoleh data tertulis dari literasi kepustakaan yang berkaitan dengan implementasi *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat penyidikan. Penulis mendapatkan data terkait dengan penelitian ini melalui buku, hasil penelitian lain, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dan web hukum.

1.6.5. Analisis Data Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan mengolah data yang telah didapatkan dari data primer dan sekunder kemudian juga dari data tersier. Data yang terkumpul nantinya akan dijelaskan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini guna menganalisis secara mendetail mengenai fakta yang terjadi dilapangan dengan undang-undang yang ada.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berjudul **PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TAHAP PENYIDIKAN DI WILAYAH KOTA SURABAYA (STUDI DI POLRESTABES SURABAYA)**, yang mana penelitian ini terbagi menjadi IV Bab.

Bab pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan terkait gambaran umum secara menyeluruh atas pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam bab pendahuluan, penulis membagi menjadi lima sub bab, Sub bab pertama yaitu latar belakang, sub bab kedua yaitu rumusan masalah, sub bab ketiga yaitu tujuan penelitian, sub bab keempat yaitu manfaat penelitian, dan sub bab kelima yaitu keaslian penelitian.

Bab kedua membahas mengenai pelaksanaan *restorative justice* pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. Pada penulisan ini sub bab pertama penulis akan membahas mengenai mekanisme pemberian *restorative justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Pada sub bab kedua penulis membahas mengenai analisis penulis mengenai pemberian *restorative justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba.

Bab ketiga penulis membahas mengenai kendala apa saja yang dihadapi oleh penyidik ketika sedang melakukan proses *restorative justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dan upaya penyidik kepolisian dalam menanggulangi kendala yang dihadapi. Sub bab pertama membahas tentang apa saja kendala yang dihadapi penyidik ketika menangani proses *restorative justice* pada tahap penyidikan. Sub bab kedua membahas cara penyelesaian penyidik atau upaya penyidik ketika dihadapkan pada kesulitan saat melakukan proses *restorative justice*.

Bab keempat penulis membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan ini yang menjadi sudut pandang dari penulis mengenai permasalahan yang sedang penulis angkat. Kesimpulan dan juga saran terkait dengan penulisan tersebut guna membantu terkait penelitian ataupun kegiatan kedepannya.

1.7. Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1.7.1.1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan sebuah mekanisme terstruktur dan sistematis yang mengatur proses penegakan hukum serta pemidanaan terhadap seseorang yang secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan suatu perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana. Proses ini tidak berjalan secara parsial, melainkan melibatkan sinergi dan kolaborasi integratif dari berbagai aparat penegak hukum. Sistem peradilan pidana merupakan sebuah mekanisme terstruktur dan sistematis yang mengatur proses penegakan hukum serta pemidanaan terhadap seseorang yang secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan suatu perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana.

Proses ini tidak berjalan secara parsial, melainkan melibatkan sinergi dan kolaborasi integratif dari berbagai aparat penegak hukum mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, hingga tahap pemeriksaan

dan penjatuhan putusan di pengadilan. Panjangnya fase proses hukum tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjamin perlindungan hukum yang maksimal bagi korban. Tahapan ini sekaligus menjadi bukti nyata dari komitmen pemerintah untuk menepati janjinya dalam menumpas berbagai jenis kejahatan di tanah air. Faktor lain yaitu rumit dan mendalamnya fase ini mempertegas kehadiran sistem hukum di Indonesia, yang menunjukkan bahwa hukum memiliki kekuatan absolut yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Sistem peradilan pidana merupakan tempat atau wadah untuk mengolah setiap bentuk kejahatan agar dapat diadili, atau bisa diartikan sistem peradilan pidana ini tempat untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana mulai dari awal yaitu pada tahap penyidikan di pengadilan berlanjut pada tahap penuntutan oleh kejaksaan kemudian pemeriksaan para saksi di pengadilan dan berujung pada putusan hakim hingga berujung pada tahap terakhir yaitu pelaksanaan putusan hakim di Lembaga Pemasyarakatan.¹⁶ Sistem peradilan pidana tersebut berlaku terhadap apapun bentuknya, mulai dari kejahatan biasa sampai pada taraf kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*).¹⁷

¹⁶ Hamaminata Gani, "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)* Vol 2, No. 4, 2023, hlm. 54.

¹⁷ Nursyamsudin dan Samud, "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integreted Criminal Justice System*) Menurut Kuhap," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol 7, No. 1, 2022, hlm. 14.

Fase yang panjang tersebut merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban dan sebagai wujud komitmen dari pemerintah mengenai bentuk-bentuk janjinya untuk menumpas segala jenis kejahatan dan juga sebagai bentuk nyata dari adanya sistem hukum di Indonesia bahwa hukum di Indonesia mengikat kepada seluruh Masyarakat Indonesia. Fase yang panjang dan berkesinambungan tersebut merupakan manifestasi nyata dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif serta berkeadilan bagi para korban kejahatan. Selain itu, tahapan ini juga menjadi wujud komitmen kuat serta implementasi dari janji pemerintah untuk memberantas segala bentuk tindak pidana secara tuntas.

Melalui proses ini, negara menegaskan eksistensi dan efektivitas sistem hukum di Indonesia yang bersifat memaksa, sekaligus membuktikan bahwa supremasi hukum berlaku secara universal dan mengikat seluruh lapisan masyarakat tanpa tebang pilih. Sistem peradilan pidana terpadu adalah sistem yang mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan baik kepentingan negara kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan.¹⁸ Sistem peradilan pidana diatur agar tidak ada satupun

¹⁸ Hamamita Gani, *Op.Cit.*, h. 58.

warga negara yang terbebas dari hukum yang berlaku, oleh karena itu hukum dibuat sangat terikat kepada siapa pun yang melanggar hukum itu sendiri.

Sistem peradilan pidana ini digunakan oleh negara sebagai alat untuk memberikan pengendalian terhadap permasalahan sosial supaya adanya ketertiban dan keamanan dilingkungan masyarakat, agar masyarakat itu sendiri merasa aman dalam menjalani kehidupan. Pada era globalisasi saat ini yang telah melanda dunia, termasuk di Indonesia, tentunya akan berpengaruh pula pada bentuk-bentuk kejahatan dan usaha-usaha penanggulangan di masyarakat, yang tentunya kejahatan bukan hanya secara fisik atau yang terlihat saja namun kejahatan bisa berupa kejahatan yang dilakukan di duni maya atau *cybercrime*.¹⁹ Karena hal tersebut lah pemerintah juga harus terus memperbarui sistem peradilan mereka mulai dari hukumnya itu sendiri hingga pelaksanaan dari hukum tersebut, agar setiap kejahatan bisa ditanggulangi dan memberikan efek jera kepada pelaku, karena jika sistem hukumnya tidak diperbarui maka pelaku tindak pidana kejahatan yang baru tidak bisa dilakukan pemidaan karena tidak ada hukum yang dia langar, karena hukum masihlah menggunakan hukum yang lama.

¹⁹ Nursyamsudin dan Samud, *Op.Cit.*, h. 148.

1.7.1.2. Pengertian Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Proses ini bersifat komprehensif dan terintegrasi, yang dimulai sejak tahapan awal penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum, berlanjut ke penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga mencapai tahap akhir yaitu sidang putusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim yang berupa pembimbingan kemasyarakatan setelah anak selesai menjalani masa pidana atau tindakan. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara tegas mendefinisikan sistem peradilan pidana anak sebagai rangkaian holistik dari keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Rangkaian ini membentang panjang mulai dari tahapan paling awal, yaitu penyelidikan, hingga ke tahap hilir berupa pembimbingan setelah anak menjalani hukuman pidana, di mana seluruh proses tersebut wajib mengutamakan pendekatan *restorative justice* demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak. Anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga dan dilindungi oleh pemerintah demi terwujudnya generasi yang kelak akan membawa

tongkat estafet negara ini ke arah yang lebih baik dan lebih maju kedepannya.

Pengadilan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang terlibat dalam permasalahan hukum dan tetap memberikan kesempatan kepada anak untuk mendapatkan kesempatan untuk pembinaan.²⁰ Negara Indonesia pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak anak, serta tetap memberikan Keputusan terbaik bagi anak yang melakukan tindak pidana.²¹ Hal tersebut dapat terjadi karena negara tetap mengutamakan agar anak yang melakukan tindak pidana dapat tetap melanjutkan hidupnya sebagai seorang anak yang memiliki masa depan yang masih panjang. Dalam artian pemerintah memprioritaskan hak anak tersebut terwujud, oleh karena itu dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak pidana penjara merupakan opsi terakhir.

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas-hak-haknya dalam penyelesaian perkara pidana dan kebutuhannya agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan optimal dan bisa mendapatkan apa yang seharusnya ia dapatkan di usianya tanpa ada catatan kriminal yang menjeratnya.²² UU Sistem Peradilan Pidana Anak ini dibentuk untuk memberikan

²⁰ Ali Subroto Suprpto, *Penjara Tanpa Anak: Akses Keadilan Restoratif Dan Masa Depan Anak Berhadapan Hukum*, Deepublish Digital, 2023, hlm. 10.

²¹ Surabangsa Bambang dan Arifin Tajul, *Op.Cit.*, h. 63.

²² Lewoleba K dan Mulyadi M, *Op.Cit.*, H. 145.

kemerdekaan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, hal ini dikarenakan anak yang melakukan tindak pidana memang tidak dibenarkan secara perilaku dan perbuatan yang telah dia lakukan, tetapi anak pelaku tindak pidana masih memiliki masa depan yang panjang dan haruslah mengedepankan mediasi sebagai penyelesaian perkara tindak pidananya. Karena anak merupakan insan yang belum mengerti mengenai baik dan buruknya kehidupan diluar rumah dan memerlukan bimbingan dari orang tua dan guru di sekolah agar memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis dan matang tentang apa yang akan dia lakukan.

Di Indonesia UU sistem peradilan pidana anak memiliki tiga aspek penegakan hukum terdiri dari undang-undang sistem peradilan pidana anak yaitu hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan hukum pidana pelaksanaan.²³ Hukum pidana materil contohnya seperti Batasan umur anak tersebut dapat dipidana atau tidak, sedangkan hukum pidana formil seperti cara anak pelaku tindak pidana tersebut melakukan tindak pidananya, dan pidana pelaksanaan yaitu proses dari awal anak tersebut ditahan di kepolisian sampai putusan pengadilan.

²³ Rajarif Syah Akbar Simatupang, "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan," *Jurnal Yuridis* Vol 11, No. 1, 2024, hlm. 59.

1.7.2. Tinjauan Umum tentang *Restorative Justice*

1.7.2.1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan pengalihan penanganan kasus dari proses peradilan pidana ke proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah.²⁴ Pendekatan *restorative justice* ini memegang peranan yang sangat krusial dalam sistem peradilan pidana modern, khususnya dalam memediasi penyelesaian perkara antara korban dan pelaku. Kehadiran konsep ini bertujuan agar perselisihan atau konflik hukum yang terjadi tidak selalu berujung pada pemidanaan di ranah peradilan formal, melainkan dapat diselesaikan secara damai melalui mekanisme musyawarah mufakat yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pihak yang terkait langsung dalam permasalahan tersebut.

Sebagai sebuah paradigma baru, *restorative justice* memiliki peran penting dalam memulihkan hubungan sosial yang retak antara korban dan pelaku akibat tindak pidana yang terjadi. Melalui pendekatan ini, fokus penyelesaian tidak lagi bertumpu pada pemberian hukuman, melainkan pada upaya penyelesaian konflik secara damai dan kekeluargaan, di mana pihak-pihak yang terkait duduk bersama dalam ruang musyawarah untuk mencapai

²⁴ Alifianissa Puspaningtyas Nugroho, “*Restorative Justice : Terwujudnya Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian*” Vol 13, No. 2, 2023, hlm. 29, <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i2.71620>.

solusi yang adil serta mengembalikan harmoni di dalam masyarakat.

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi adalah suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960 dalam upaya penyelesaian tindak pidana yang menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.²⁵ Tidak hanya dalam perkara yang dialami oleh orang dewasa, *restorative justice* ini juga berlaku terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, agar anak tersebut masih bisa melanjutkan kehidupannya tanpa ada catatan kriminal yang menyimpannya. Perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau seseorang yang masih belum cakap secara hukum yaitu anak yang masih berada di bawah umur 18 tahun tidak bisa lepas dari upaya penyelesaian perkara di luar peradilan atau yang disebut dengan *restorative justice*.

Upaya ini memiliki peran penting dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena pemerintah memiliki cara agar anak yang melakukan tindak pidana masih bisa melanjutkan kehidupannya sebagai anak semestinya yang tidak terjerat ke dalam hal-hal negatif. Tentunya pemerintah dalam memberlakukan hal ini perlu memikirkan

²⁵ Mirza Sahputra, “*Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*,” Jurnal Transformasi Administrasi Vol 12, No. 1, 2022, hlm. 89-90

berbagai hal, dalam artian tidak semua anak yang terjerat ke dalam tindak pidana ini mendapatkan penyelesaian perkara tindak pidana diluar pengadilan. Hal-hal yang mempengaruhi tersebut seperti anak tersebut tidak termasuk residivis atau pengulangan tindak pidana, kemudian ancaman pidana yang diberikan kepada anak tersebut tidak lebih dari 7 tahun pidana penjara artinya anak tersebut tidak melakukan pelanggaran tindak pidana yang berat, dan berbagai persyaratan lainnya.

Tindak pidana narkoba juga memiliki syarat tertentu agar anak tersebut bisa digolongkan yang berhak mendapatkan *restorative justice* atau tidak, hal tersebut tercantum kedalam SEMA no 4 tahun 2010, didalamnya diatur mengenai batasan batasan barang bukti narkoba yang dapat dilakukan rehabilitasi atau *restorative justice* atau tidak. Pemerintah membuat peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 untuk menjawab dari kebingungan para penyidik mengenai penyelesaian kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Adanya SEMA tersebut sangat membantu para aparat penegak hukum untuk menentukan seorang anak dibawah umur tersebut dapat dilakukan *restorative justice* atau tidak.

1.7.3 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1.7.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*” yang berasal dari Bahasa Belanda.²⁶ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu sendiri.²⁷ Negara ini mengartikan negara mengonseptualisasikan suatu tindak pidana sebagai sebuah delik, yaitu setiap bentuk perbuatan manusia yang secara melawan hukum melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku.

Konstitusi dan tatanan hukum di negara ini mengartikan sebuah tindak pidana sebagai delik, yang merujuk pada segala bentuk tindakan atau kelalaian yang secara sah dilarang oleh hukum karena bertentangan dengan kepentingan umum. Sebagai konsekuensi logis dari asas legalitas, setiap pelanggaran terhadap peraturan pidana tersebut berimplikasi pada penjatuhan ancaman hukuman penal, termasuk pidana penjara, yang formulasinya disesuaikan dengan kualifikasi tindak pidana serta tingkat kesalahan dari pelaku tersebut. Negara ini memandang tindak pidana sebagai sebuah delik, yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan nyata yang melanggar hukum pidana positif dan bersifat

²⁶ Tofik Yaunar Chandra, *Hukum Pidana*. PT. Sangir Multi Usaha, 2025, hlm. 37.

²⁷ Abunawar Hadri, Pelangi Intan, dan Angkupi Prima, “*Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama*,” *Justice Law: Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Metro* Vol 2, No. 2, 2022, hlm.56.

dapat dihukum. Pelanggaran terhadap norma hukum ini membawa konsekuensi yuridis berupa ancaman hukuman fisik, seperti pidana penjara, yang penjatuhannya wajib memenuhi asas keadilan distributif, yakni diselaraskan dengan jenis, modus operandi, dan dampak dari tindak pidana yang telah ia lakukan.

Atas perbuatan tersebut, pelaku dapat dijatuhi sanksi atau ancaman hukuman baik berupa pidana penjara maupun sanksi lainnya yang berat ringannya ditentukan secara proporsional berdasarkan karakteristik dan derajat tindak pidana yang telah dilakukannya. Tindak pidana itu sendiri yang saat ini dikenal dengan yang namanya hukum, yang peraturan hukum tersebut atau tindak pidana ini diperuntukan untuk semua manusia.

Manusia hidup di dunia tidak terlepas dengan yang namanya hukum, hukum bersifat mengikat dan memaksa terhadap setiap insan, tidak ada manusia yang terbebas dari hukum, baik itu orang tua, anak-anak, orang tua ataupun anak muda. Hukum memang dibuat untuk memberikan ketenangan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan setiap manusia tidak bisa semaunya sendiri dan seenaknya sendiri, karena ada sebuah seperangkat peraturan yang memantau setiap hal yang dilakukan oleh manusia.

Hal tersebut dilakukan agar manusia terhindar dari sanksi pidana yang dimana sanksi pidana merupakan akibat hukum bagi

pelanggar hukum ketentuan pidana, *restorative justice* sebagai sarana pemulihan dari adanya tindak pidana dengan melibatkan pelaku dan korban untuk mencegah kerugian yang serupa dimasa depan.²⁸ Penyalahguna narkoba juga merupakan salah satu perbuatan melanggar hukum, yang dimana mereka adalah korban sekaligus pelaku hal ini disebabkan karena era globalisasi yang semakin maju dan apabila tidak dikendalikan dengan baik akan menciptakan budaya dan cara berpikir yang buruk.²⁹

Hukum diciptakan bukan untuk menakuti manusia, justru hukum dibuat untuk memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap setiap manusia itu sendiri agar kehidupan manusia bisa saling menjaga dan menghormati terhadap sesama. Pada hakikatnya, hukum diciptakan bukan sebagai instrumen koersif yang menakut-nakuti atau membatasi ruang gerak manusia, melainkan hadir sebagai pelindung yang memberikan jaminan keamanan, kepastian, dan kenyamanan bagi setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui tatanan hukum yang adil, manusia diarahkan untuk menciptakan ruang hidup yang harmonis, di mana setiap warga negara dapat saling menjaga hak, saling menghormati keberadaan sesama, dan meminimalkan potensi

²⁸ Jean Calvijn Simanjuntak, *Restorative Justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persad, 2023, hlm. 17.

²⁹ Bunga Prameswari, Hamidah Abdurachman & Fajar Dian Aryani, *Penerapan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba*, PT Nasya Expanding Management, 2024, hlm. 11.

konflik sosial, langkah tersebut guna terciptanya lingkungan yang kondusif dan aman.

Dalam perspektif sosiologis, keberadaan hukum tidak dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut atau represi terhadap masyarakat, melainkan didesain secara sadar untuk mewujudkan kedamaian serta kesejahteraan bersama. Hukum berfungsi sebagai kompas moral dan aturan main bersama agar setiap manusia dapat merasakan perlindungan hak-hak dasarnya, sehingga menumbuhkan kesadaran kolektif untuk saling menjaga, menghargai, dan menghormati harkat maupun martabat sesama manusia. Hukum tidak pernah dirancang dengan tujuan utama untuk menebar ketakutan, melainkan lahir dari kebutuhan manusia akan keteraturan, rasa aman, dan kedamaian batin dalam berinteraksi. Keberadaan norma-norma hukum justru berfungsi sebagai perekat sosial yang memandu manusia agar dapat hidup berdampingan secara damai, memupuk empati untuk saling menjaga, serta menumbuhkan rasa hormat yang mendalam terhadap hak-hak yang dimiliki oleh sesama manusia.

Untuk mengatur itu semua di Indonesia terdapat seperangkat peraturan yang bernama KUHP atau Kitab Undang-Undang hukum Pidana. Dalam UU ini mengatur semua tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh manusia, contoh seperti pencurian, pembunuhan, penggelapan, penipuan, dan lain

sebaginya. Hal tersebut yang membuat seseorang dapat dipidanakan atau akan mendapatkan proses hukum yang berlaku di Indonesia. Pemerintah membuat dan merancang peraturan sedemikian rincinya untuk menciptakan kepercayaan terhadap masyarakat bahwasannya hidup bermasyarakat akan mendapatkan ganjarannya apabila melanggar hukum yang ada.

1.7.3.2. Unsur-Unsur Tidak Pidana

Syarat mutlak bagi seseorang untuk dapat dikualifikasikan sebagai pelaku atau pelanggar hukum pidana adalah apabila perbuatan orang tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur pidana. Unsur yang dimaksud yaitu unsur objektif yang melekat pada perbuatannya maupun unsur subjektif yang melekat pada diri pelaku itu sendiri. Seseorang baru dapat dinyatakan secara sah sebagai pelanggar hukum pidana apabila seluruh tindakan yang dilakukannya telah memenuhi elemen-elemen konstitutif yang termaktub dalam pasal pidana yang disangkakan.

Seseorang baru dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai pelanggar hukum pidana apabila seluruh tindakan material yang dilakukannya telah terbukti memenuhi setiap elemen konstitutif atau unsur-unsur pidana yang termaktub secara eksplisit dalam pasal undang-undang pidana yang disangkakan. Dalam asas legalitas yang berlaku ketat di dunia

peradilan, tidak boleh ada ruang bagi asumsi atau penafsiran yang bersifat analogis, seluruh perbuatan nyata terdakwa di lapangan harus memiliki kesesuaian yang mutlak dengan rumusan delik yang diatur oleh legislator. Ketika ada satu saja unsur objektif maupun subjektif dari pasal tersebut yang gagal dibuktikan oleh penuntut umum di persidangan, maka demi hukum dugaan tindak pidana tersebut dinyatakan tidak terpenuhi. Elemen tersebut mencakup unsur objektif, seperti sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan, serta unsur subjektif, yang membuktikan adanya kesalahan, niat jahat, atau kelalaian dalam diri orang tersebut saat melakukan perbuatan pidana.

Melalui pemenuhan unsur-unsur inilah, suatu tindakan baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di hadapan hukum. Jadi apabila seseorang belum memenuhi unsur yang ada di dalam hukum pidana maka orang tersebut tidak bisa dikatakan sebagai pelanggar hukum pidana. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif (*actus reus*) atau unsur yang berhubungan dengan tindakan si pelaku bisa berupa tempat terjadinya tindak pidana tersebut yang dimana dalam tindakan tersebut dilarang dan dapat diancam pidana, kualitas dan kausalitas dari pelaku juga termasuk ke dalam unsur obyektif. Unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada pelaku seperti kesengajaan dan

motif melakukan tindak pidana.³⁰ Dalam KUHP itu sendiri juga mengatur mengenai ancaman hukuman penjara yang siap menjerat kepada siapapun yang berani untuk melanggarnya atau siapapun yang berani untuk melakukan tindak pidana. Seseorang dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana jika diawal melakukan hal tersebut seseorang sudah memiliki mens rea atau niat jahat dalam melakukan tindak pidana tersebut. Untuk unsur subyektif tindak pidana yaitu:

1. Kesengajaan (*dolus*)
2. Kelalaian (*culpa*)
3. Perasaan takut
4. Mens rea
5. Perencanaan tindak pidana

1.7.3.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak Pidana di Indonesia digolongkan ke dalam 2 bentuk tindak pidana yaitu bentuk pelanggaran pidana dan bentuk kejahatan pidana. Praktik hukum pidana di Indonesia secara doktrinal menggolongkan tindak pidana ke dalam dua kategori yuridis yang berbeda, yaitu kategori kejahatan dan kategori pelanggaran. Golongan kejahatan pada umumnya merujuk pada perbuatan yang secara moral dan hukum dinilai sangat tercela atau *rechtsdelicten*, sedangkan golongan pelanggaran lebih

³⁰ Anselmus S. J. Mandagie, "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Lex Crimen* Vol 9, No. 2, 2020, hlm. 53.

menitikberatkan pada perbuatan yang baru dianggap sebagai tindak pidana karena adanya larangan resmi dari undang-undang demi ketertiban umum.

Kejahatan pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar hukum pidana yang dimana perbuatan tersebut berbenturan dengan prinsip keadilan. Adapun undang-undang maasih belum mengatur suatu perbuatan kejahatan pidana apabila sudah berbenturan dengan prinsip keadilan dan masyarakat sudah merasakannya maka perbuatan tersebut digolongkan kedalam kejahatan pidana. Pelanggaran pidana umumnya perbuatan yang bersifat tidak seberat kejahatan pidana, pelanggaran pidana umumnya seringkali terkait dengan hal administrasi ataupun tata tertib seperti pelanggaran lalu lintas. Jenis pelanggaran pidana juga termasuk kedalam pidana khusus maupun pidana umum, pidana khusus yaitu tindak pidana yang digolongkan sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa, efek dari kejahatan ini berdampak sangat luas dan masif sehingga kejahatan ini memerlukan perlakuan khusus untuk menanganinya, contohnya seperti korupsi dan narkoba. Pidana umum biasanya tindak pidana yang diatur didalam KUHP dan pidana umum bersifat menyeluruh bagi seluruh warga Indonesia. Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas unsur tertentu, contohnya:

1. Kejahatan pidana dan pelanggaran pidana yang awalnya dipisah dalam KUHP lama sekarang dijadikan satu dalam konsep tunggal “tindak pidana” diatur dalam buku kesatu dan buku kedua KUHP baru
2. Pidana formil & Pidana Materiil sebagai acuan perumusan penjatuhan tindak pidana
3. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana
4. Pembuatan tindak pidana aktif (positif), merupakan tindakan gerakan anggota tubuh dari pelaku dalam melakukan tindak pidana.

1.7.4. Tinjauan Umum tentang Penyidikan Kepolisian Republik Indonesia

1.7.4.1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia atau POLRI merupakan salah satu alat negara untuk menegakkan hukum di Indonesia. Merujuk pada ketentuan yang mengatur tata negara, Kepolisian Republik Indonesia atau Polri berkedudukan sebagai alat negara yang memegang peranan vital dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga ini bergerak di garda terdepan untuk memastikan seluruh peraturan perundang-undangan dipatuhi, sekaligus berfungsi sebagai pengawal keadilan yang menjaga stabilitas nasional. Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang secara umum dikenal dengan singkatan Polri, merupakan salah satu instrumen utama negara

yang memiliki mandat konstitusional untuk menegakkan hukum di wilayah hukum Indonesia.

Berdasarkan amanat undang-undang, peran institusi ini tidak hanya terbatas pada penegakan hukum pidana formal, melainkan juga mencakup tanggung jawab besar dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada publik demi tegaknya supremasi hukum. Sebagai salah satu pilar utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia atau Polri mengemban tugas krusial sebagai alat negara dalam menegakkan hukum secara adil dan konsisten. Dalam menjalankan fungsinya, Polri bertindak sebagai jembatan awal bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan hukum, di mana setiap personelnya dituntut untuk menjaga ketertiban umum sekaligus menghormati hak asasi manusia di setiap tindakan preventif maupun represif yang dilakukan.

Sejarah Polri di Indonesia sudah dimulai sejak lama sebelum kemerdekaan, mulai dari zaman Kerajaan hingga masa colonial, namun penggunaan kata Kepolisian Republik Indonesia secara sah digunakan setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Sejalan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan perkembangan kejahatan, pengertian kepolisian menjadi berkembang tidak lagi terbatas pada arti harafiah atau

polisi an sich, akan tetapi arti kepolisian yang mencakup fungsi, tugas dan wewenang, lembaga (organ), bahkan petugas dan jabatan (ambt) serta administrasi.³¹

Tugas dan wewenang di Kepolisian Republik Indonesia bukan hanya sekedar menegakkan hukum melainkan ada banyak tugas dan wewenang yang dijalankan sesuai dengan bidang dan divisi masing-masing. Polri memiliki tugas untuk melaksanakan tugas di bidang preventif dan juga pelaksanaan tugas di bidang represif, namun masyarakat luas lebih memahami Kepolisian Republik Indonesia atau Polri sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan sebagai aparat penegak hukum yang merupakan hal tersebut termasuk tugas represif Polri yaitu penindakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana. Tugas Polri yang lain yaitu tugas preventif merupakan tugas untuk mencegah terjadinya tindak pidana, contohnya seperti melakukan sosialisasi di masyarakat, biasanya sosialisasi yang dilakukan oleh Polri menargetkan kepada anak sekolah, hal ini dilakukan agar dapat mencegah Tindakan kriminalitas dikalangan remaja yang Dimana seorang remaja merupakan seseorang yang haus akan informasi dan pengalaman seputar kehidupan dunia.

Secara yuridis, sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian secara gamblang dan telah

³¹ Sugiri, "Pemahaman Kedudukan Dan Fungsi Polri Dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan," *Jurnal Ilmu Kepolisian* Vol 17, No. 3, 2023, hlm. 21.

ditetapkan dan dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah sebagai penegak hukum, sebagai pelindung, sebagai pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku.³² Bisa dibilang bahwa Kepolisian Republik Indonesia merupakan tangan kanan negara dalam hal penegakan hukum dan pelayanan terhadap masyarakat. Polisi juga merupakan lembaga negara yang bergerak dibidang ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat, hal ini guna memberikan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat tanpa khawatir atas Tindakan kriminalitas, dan tidak memberikan rasa takut pada kehidupan sehari-hari akibat dari adanya tindak pidana yang menjamur di kehidupan sehari-hari masyarakat.³³

1.7.4.2. Pengertian Penyidikan Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu institusi pemerintah yang memiliki kewenangan dan tugas sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia terutama bagi negara yang berdasar atas hukum.³⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia mendapatkan amanah sebagai salah satu aparat penegak hukum pada langkah pertama ketika masyarakat

³² Anshar Ryanto Ulil dan Setiyono Joko, "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 2, No. 3, 2020, hlm. 359.

³³ Kariyasa, I Made, *Wewenang Kepolisian Republik Indonesia*, Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Indonesia, 2024, hlm. 8-9.

³⁴ Arif Muhammad, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian," *Al-Adl : Jurnal Hukum* Vol 13, No. 1, 2021, hlm. 91.

mengalami permasalahan hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban amanah konstitusional yang sangat vital sebagai garda terdepan sekaligus pintu gerbang utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Ketika masyarakat menghadapi suatu peristiwa pidana atau permasalahan hukum yang merugikan, institusi kepolisian menjadi pihak pertama yang dihubungi untuk mencari perlindungan dan keadilan, melalui fungsi penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat ini,

Polri bertindak sebagai perwakilan negara yang menyaring, mengidentifikasi, dan memulai langkah hukum awal melalui proses penyelidikan dan penyidikan guna mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang sah demi terangnya suatu perkara. Lembaga kepolisian bisa dikatakan sebagai garda paling depan dalam penanganan suatu tindak pidana, hal ini dikarenakan pada tahap kepolisian suatu tindak pidana bisa terungkap melalui penyidikan dan penyelidikan.³⁵ Kedudukan Polri pada fase pra-ajudikasi ini menuntut profesionalisme yang tinggi, karena tindakan awal yang dilakukan oleh aparat kepolisian akan sangat menentukan arah penyelesaian hukum pada tahapan-tahapan berikutnya di Kejaksaan maupun pengadilan. Selain menjalankan fungsi represif berupa penegakan hukum murni, amanah pada langkah pertama ini juga memberikan tanggung jawab moral bagi Polri untuk memberikan

³⁵ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, 2021, hlm. 1-2.

rasa aman, mengayomi, serta menghadirkan kepastian hukum yang humanis bagi masyarakat. Dengan demikian, respons cepat dan objektivitas kepolisian di tahap awal ini menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap wibawa hukum di Indonesia.

Penyelidikan dan penyidikan polisi merupakan tahap awal dari adanya tindak pidana. Penyelidikan berfungsi untuk memastikan adanya suatu tindak pidana dan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait tindak pidana tersebut. Hal tersebut dikarenakan berhasil atau tidaknya suatu penyelesaian tindak pidana tergantung pada penyidikan ini, jika suatu penyidikan terdapat kecacatan hukum maka proses penyelesaian perkara tindak pidana tersebut tidak bisa dilanjutkan dan batal demi hukum. Hal tersebut bisa sangat merugikan dari pihak korban jika sampai proses pemidanaan pelaku sampai dihentikan batal demi hukum, korban tidak bisa mendapatkan haknya yang pastinya menginginkan pelaku tindak pidana tersebut di proses secara hukum yang berlaku

1.7.5. Tinjauan Pustaka Narkotika

1.7.5.1 Pengertian Narkotika

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika merupakan zat kimia yang berasal

dari tumbuhan dan bisa juga bukan berasal dari tumbuhan yang dapat berupa sintetis maupun semisintetis yang dapat menimbulkan penurunan dan perubahan kesadaran pengguna, hilangnya rasa, dan menghilangkan rasa nyeri. Narkotika merupakan zat atau obat yang secara ilmiah dapat berasal dari dua sumber utama, yakni bersumber dari tanaman atau tumbuhan maupun bukan berasal dari tanaman, yang dalam proses produksinya dapat berupa komoditas sintetis maupun semisintetis.

Dari perspektif farmakologis, substansi kimia ini memiliki karakteristik unik yang mampu memengaruhi sistem saraf pusat manusia secara langsung. Ketika zat tersebut masuk ke dalam tubuh, ia akan menstimulasi terjadinya penurunan serta perubahan kesadaran yang signifikan, memicu hilangnya rasa atau sensitivitas sensorik, serta bekerja secara efektif untuk mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri yang dialami oleh penggunanya. Narkotika juga memberikan efek jangka panjang bagi penggunanya jangka panjang ini yang dapat merusak mereka yang menyalahgunakan narkoba, zat ini apabila masuk ke dalam jaringan otak dapat merusak sel ataupun saraf yang ada di dalam otak sehingga apabila dilakukan secara terus menerus akan merusak tubuh penggunanya secara fisik, maupun psikis karena munculnya

sifat ketagihan dan ketergantungan terhadap zat atau obat tersebut.³⁶

Dalam tatanan hukum Indonesia, khususnya merujuk pada undang-undang mengenai narkoba, definisi substansi ini dibatasi secara ketat karena memiliki potensi ketergantungan atau adiksi yang sangat tinggi bagi penggunaanya. Karakteristik medisnya yang mampu menghilangkan rasa nyeri membuat narkoba sebenarnya memegang peranan krusial sebagai obat bius atau analgesik dalam dunia medis dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, karena efek psikoaktifnya yang dapat merubah kesadaran secara drastis, penyalahgunaan di luar pengawasan ketat tenaga medis diklasifikasikan sebagai tindak pidana serius yang dapat merusak kualitas hidup individu serta mengancam tatanan sosial masyarakat.

Narkoba apabila digunakan dengan dosis yang semestinya dan tidak disalahgunakan merupakan obat paling efektif dalam dunia medis, mengapa narkoba bisa dilarang oleh negara karena banyak orang yang tidak bertanggungjawab yang mengonsumsi zat ini secara berlebihan dan hanya untuk kesenangan sesaat. Narkoba di Indonesia juga dibedakan kedalam beberapa golongan, seperti:

1. Golongan 1 yaitu narkoba yang memiliki resiko tinggi dan menimbulkan kecanduan yang luar biasa.

³⁶ Ummu Alifia, *Apa Itu Narkoba Dan Napza?*, Alprin, 2010, hlm. 4.

2. Golongan 2 narkotika yang dapat digunakan dalam dunia medis asalkan sesuai dengan resep dokter karena dapat bersifat ketergantungan juga.
3. Golongan 3 merupakan narkotika yang memiliki resiko ketergantungan yang kecil biasanya digunakan dalam pengobatan maupun terapi.

1.7.6. Tinjauan Pustaka tentang Anak yang berkonflik dengan hukum

1.7.6.1. Pengertian Anak

Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan suatu kelompok rentan dalam kehidupan masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dari lingkungan masyarakatnya agar memiliki tumbuh kembang yang baik dan dapat berguna bagi kehidupannya di masa yang akan datang.³⁷ Anak merupakan tahap seseorang yang masih mencari jati dirinya, bisa dibilang anak merupakan seseorang yang masih belum bisa mengontrol emosinya. Faktor lain, dari sudut pandang perkembangan psikologis, anak-anak juga bisa dibilang sebagai individu yang masih belum memiliki kematangan emosional yang stabil. Mereka kerap kesulitan dalam mengenali, memproses, dan

³⁷ Dewi Putu Eka Trisna, "Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* Vol 3, No. 2, 2021, hlm. 5.

mengontrol emosi yang meledak-ledak, baik itu rasa marah, kecewa, maupun kegembiraan yang berlebihan. Ketidakmampuan dalam meregulasi perasaan ini merupakan hal yang wajar, mengingat bagian otak yang berfungsi untuk mengendalikan impuls dan logika mereka memang masih dalam proses pertumbuhan yang membutuhkan bimbingan serta kesabaran dari orang dewasa di sekitarnya. Hal tersebutlah yang mengakibatkan seorang anak terkadang masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum.

Dalam UU SPPA seseorang yang bisa digolongkan sebagai anak yaitu seseorang yang berusia 18 tahun dan dibawahnya, jika seseorang tersebut telah berusia lebih dari 18 tahun sudah digolongkan menjadi orang dewasa. Anak yang belum berusia 18 tahun namun anak tersebut sudah menikah atau sudah melaksanakan perkawinan maka anak tersebut sudah digolongkan menjadi orang dewasa dan anak tersebut sudah bisa mempertanggungjawabkan hukumnya sendiri.

Sama seperti orang dewasa pada umumnya seorang anak juga memiliki haknya sebagai manusia. Hak-hak anak antara lain yaitu hak untuk dijamin kelangsungan hidup dan perkembangan tubuhnya yang sehat dan optimal, hak untuk rekreasi, hak untuk bermain, berhak untuk mengetahui siapa orang tua dan keluarganya, berhak untuk di rawat, dipelihara dan dididik oleh orang tuanya,

berhak untuk menyatakan pendapat, berhak atas kemerdekaan berfikir dan beragama, seorang anak berhak atas perlindungan hukum dari campur tangan sewenang-wenang dan tidak sah atas kehidupan pribadinya dan keluarganya, serta hak-hak lainnya yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.³⁸ Anak merupakan bagian dari warga negara, sebagai negara hukum, negara tidak boleh mengesampingkan HAM sebagai hak dari semua warga negara termasuk seorang anak, mereka mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya, yang harus dilindungi dan dihormati oleh setiap warga Negara dan Negara.³⁹ Hal tersebut merupakan hak bagi setiap insan yang hidup dan menjadi warga negara telah memiliki hak dan kewajiban sejak ia lahir.

1.7.6.2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Pada pasal 1 ayat 14 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa tersangka merupakan seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwasannya anak yang dikategorikan sebagai anak pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun. Pada pasal

³⁸ Cik Marhayani et al., “Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Legalitas* Vol 2, No. 2, 2024, hlm. 21.

³⁹ Nur Amin Saleh, *Restorative Justice*, PT Literasi Indonesia Group, 2025, hlm. 1.

71 UU Nomor 11 Tahun 2012 pidana yang dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana ada beberapa macam yaitu:

- a. Pidana Peringatan
- b. Pidana dengan syarat
 - 1. Pembinaan di luar Lembaga
 - 2. Pelayanan masyarakat
 - 3. Pengawasan
- c. Pelatihan Kerja
- d. Pembinaan dalam Lembaga
- e. Penjara

Pidana penjara dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak diletakan paling akhir bertujuan untuk memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pihak yang berkonflik dengan hukum baik itu anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pihak anak sebagai pelaku untuk menyadari perbuatannya kalau hal tersebut salah dan telah melanggar hukum dan menyelesaikan perkara pidana tersebut diluar peradilan. Para aparat penegak hukum memberikan kesempatan juga terhadap pihak korban jika ingin menyelsaikan perkara ini secara kekeluargaan, jika memang perkara ini tergolong berat dan tidak bisa membuat pihak korban untuk memaafkan anak sebagai pelaku maka akan dilanjutkan ketahap persidangan.

Ancaman hukuman pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Tentunya hal tersebut haruslah dibedakan antara hukuman pidana yang dilakukan oleh anak dengan hukuman tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada hukuman penjara pada orang dewasa mendapatkan hukuman paling tinggi yaitu hukuman mati dan hukuman seumur hidup sedangkan anak yang melakukan tindak pidana yang berat hukuman maksimalnya yaitu hukuman penjara selama 10 tahun.

Hukuman pidana penjara juga tidak bisa diterapkan pada semua anak, hanya anak yang cukup umur dalam ketentuan yang bisa dilakukan pidana penjara dan jika anak tersebut gagal dalam proses *restorative justice*. Anak yang belum berusia 8 tahun dan telah melakukan tindak pidana maka anak tersebut akan dikembalikan kepada orang tua, tentunya hal ini disebabkan karena beberapa pertimbangan. Anak yang belum berusia 8 tahun dan telah melakukan tindak pidana tidak bisa diterapkan hukuman pidana karena ditakutkan akan mengganggu pola pikir anak kedepannya dan akan mengganggu psikologis anak tersebut, oleh karena itu anak yang belum berusia 8 tahun akan dikembalikan kepada orang tuanya.